



PUTUSAN

Nomor : 86/G/2024/PTUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

ERWIN SODDING, S.E.M.M., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Anging Mamiri Residence Blok B1-29 c Jalan Hertasning Baru, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil e-mail : errwiins@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

LAWAN :

GOVERNUR SULAWESI SELATAN, Tempat kedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan:

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Nama : Herwin Firmansyah, S.H. M.H.
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulsel
2. Nama : Mauli Yadi Rauf, S.H.
Jabatan : Fungsional Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulsel.
3. Nama : A. Muhammad Hatta, S.H.
Jabatan : Penata Kelola Hukum dan Perundang – Undangan Pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulsel.
4. Nama : Desriyani Muchtar, S.H.
Jabatan : Penata Kelola Hukum dan Perundang – Undangan Pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulsel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : Husam, S.H.

Jabatan : Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama pada
Biro Hukum Setda Provinsi Sulsel.

6. Nama : Ferdy Mapantau, S.H.

Jabatan : Penata Kelola Hukum dan Perundang –
Undangan Pada Biro Hukum Setda Provinsi
Sulsel.

7. Nama : H. Muriadi Muchtar, S.H.

Jabatan : Tenaga Ahli/Konsultan Hukum Pemda Provinsi
Sulsel.

8. Nama : Samsul Bahri, S.H.

Jabatan : Tenaga Ahli/Konsultan Hukum Pemda Provinsi
Sulsel.

9. Nama : Muhammad Rai Harahap, S.H.

Jabatan : Tenaga Ahli/Konsultan Hukum Pemda Provinsi
Sulsel.

10. Nama : Ibrahim Bando, S.H.

Jabatan : Advokat mitra kerja Gubernur/ Pemda Provinsi
Sulsel.

Kesemuanya Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan ASN Pada Kantor
Gubernur Sulawesi Selatan di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan: e-mail :
subbagian.sengketa@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
180/5059/B.HUKUM tanggal 24 September 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:
86/PEN.DIS/2024/PTUN.Mks., tanggal 17 September 2024, tentang Lolos
Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:
86/PEN.MH/2024/PTUN.Mks, tanggal 17 September 2024, tentang
Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar,
86/PEN.PPJS/2024/PTUN.Mks, tanggal 17 September 2024 Tentang

Halaman 2 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 86/PEN-PP/2024/PTUN.Mks, tanggal 17 September 2024, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 86/PEN-HS/2024/PTUN.Mks, tanggal 22 Oktober 2024, tentang Persidangan terbuka untuk umum;

6. Berkas Perkara Nomor: 86/G/2024/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 13 September 2024, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 86/G/2024/PTUN.Mks., pada tanggal 17 September 2024, diperbaiki terakhir pada tanggal 22 Oktober 2024 dan diajukan/diunggah pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 29 Oktober 2024, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.6.2-7/01/IV/BKD/2024 Tanggal 30 April 2024 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan an. ERWIN SODDING, SE, MM. (Penggugat).

II. UPAYA ADMINISTRATIF :

Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.6.2-7/01/IV/BKD/2024 Tanggal 30 April 2024 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan, telah dilakukan upaya administratif berupa keberatan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan kronologi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.6.2-7/01/IV/BKD/2024 Tanggal 30 April 2024 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan setelah surat tersebut diserahkan oleh Badan

Halaman 3 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Penggugat pada Tanggal 03 Mei 2024;

2. Bahwa adapun setelah diterbitkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.6.2-7/01/IV/BKD/2024 Tanggal 30 April 2024 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan juga ditindaklanjuti Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.3.3/13/V/2024 Tanggal 2 Mei 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang penyerahannya dilakukan bersamaan dengan penyerahan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.6.2-7/01/IV/BKD/2024 Tanggal 30 April 2024 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) yakni pada Tanggal 03 Mei 2024;

3. Bahwa atas hal tersebut diatas sesuai ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah RI No. 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 22 Mei 2024 dan diterima secara resmi oleh Tergugat pada Tanggal 27 Mei 2024;

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat 7 Peraturan Pemerintah RI No. 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara disebutkan :

“Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan Pejabat tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.”

Adapun hingga tenggat waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja atau tanggal 26 Juni 2024, Tergugat sama sekali tidak mengeluarkan Keputusan;

5. Bahwa upaya Administrasi telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif, disebutkan:

Halaman 4 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

1. Bahwa setelah Penggugat melakukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 22 Mei 2024 akan tetapi hingga tenggat waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja atau tanggal 26 Juni 2024 sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat 7 Peraturan Pemerintah RI No. 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, Tergugat tidak mengeluarkan Keputusan atas keberatan Penggugat;

2. Oleh karena itu, pada tanggal 13 September 2024 Penggugat mengajukan gugatan aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, untuk itu gugatan aquo yang diajukan belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya objek gugatan tersebut sebagaimana diatur Pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif Jis. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan :

Pasal 55 :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Pasal 5 ayat 1 dan 2 :

"(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

"(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya"

Halaman 5 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara :

1. Lembaga Upaya administratif

a. Upaya administratif berdasarkan perma nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/ atau tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/ atau tindakan tersebut."

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa adapun objek gugatan dalam perkara aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

Angka 9 :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Angka 10 :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku";

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili disebutkan :

"Pengadilan Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Halaman 6 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat";

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sudah tepat kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mengadili perkara aquo oleh karena objek gugatan/ kedudukan Tergugat di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga masih dalam lingkup wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

V. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa akibat objek gugatan keputusan aquo yaitu Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.6.2-7/01/IV/BKD/2024 Tanggal 30 April 2024 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan yang dikeluarkan oleh Tergugat, sangat merugikan kepentingan Penggugat karena dibuat dengan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik;

2. Bahwa akibat keputusan tersebut Penggugat mengalami demosi jabatan dari sebelumnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II/b) menjadi Pejabat Administrator (Eselon III/a) dan hal ini juga berdampak dengan pendapatan penghasilan Penggugat;

3. Bahwa akibat keputusan tersebut, Penggugat mengalami tekanan batin berupa penghakiman dari lingkungan kerja yang seolah - olah menjustifikasi dan membenarkan Keputusan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat karena telah melakukan atau berbuat sesuatu yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pantas dijatuhi Hukuman Disiplin Berat, padahal faktanya Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat;

4. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas

Halaman 7 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

VI. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN :

1. Bahwa sesuai dengan Kutipan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 813-026.1 tanggal 15 Januari 2010 telah menetapkan Penggugat yang lahir di Parepare Sulawesi Selatan tanggal 18 Agustus 1986 terhitung mulai tanggal 01 Januari 2010 diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Wajo;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat juga telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana kutipan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 821.13-125 tanggal 22 Oktober 2011, dimana ditetapkan Penggugat terhitung mulai tanggal 01 November 2011 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Penata Muda – III/a dengan NIP. 19860818 201001 1 007 pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Wajo;
3. Bahwa selanjutnya atas pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut Penggugat telah bekerja dan menjalankan tugas profesinya dengan sangat baik hingga pada Tahun 2012 dengan surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 824.3-1012 tanggal 30 Desember 2011 ditetapkan Penggugat per tanggal 01 Januari 2012 Penggugat dipindahkan/dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bahwa kemudian tugas dan tanggungjawab Penggugat sebagai PNSD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus dilaksanakan dengan baik yang dibuktikan dengan Pengangkatan dalam berbagai Jabatan Karir yang ada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai (Eselon IV/a), Kepala UPT Penilaian Potensi & Kompetensi (Eselon III/b), Kepala Bidang Mutasi (Eselon III/a) dan Sekretaris BKD (Eselon III/a) kesemuanya pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 8 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum dijatuhi Hukuman Disiplin Berat Penggugat berada dalam Posisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II/b dengan Pangkat Pembina - IV/a yakni Kepala Biro Kesejahteraan Setda Provinsi Sulawesi Selatan dan tidak pernah melakukan pelanggaran maupun perbuatan tercela lainnya ataupun tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama menjadi PNS;

6. Bahwa sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.6.2-7/01/IV/BKD/2024 Tanggal 30 April 2024 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan, setelah itu Tergugat juga menerbitkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.3.3/13/V/2024 Tanggal 2 Mei 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mana dengan Keputusan ini Penggugat diangkat dalam Jabatan Kepala Bidang Kepemudaan Eselon III/a pada Dinas Kepemudaan & Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan;

7. Bahwa adapun Demosi Jabatan dari Eselon II/a ke Eselon III/a ini dilaksanakan berdasarkan penjatuhan Hukuman Disiplin Berat, oleh karena Penggugat dianggap melakukan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bahwa adapun yang dimaksud penyalahgunaan wewenang sesuai Pasal 5 huruf a, disebutkan :

"Yang dimaksud dengan "menyalahgunakan wewenang" meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang. Lingkup penyalahgunaan wewenang termasuk tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut".

8. Bahwa apa yang dituduhkan oleh Tergugat tersebut sama sekali tidak benar dan secara administrasi tidak ada bukti valid Penggugat melakukan penyalahgunaan wewenang yang dituduhkan, dalam hal ini terkait mutasi dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun akses pada aplikasi Sistem Informasi Pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (e-pinisi);

Halaman 9 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Tanggal 30 Januari 2024 yang menjadi dasar Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.6.2-7/01/IV/BKD/2024 Tanggal 30 April 2024 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan, BAP tidak secara jelas memuat uraian dugaan pelanggaran disiplin (penyalahgunaan wewenang) yang dituduhkan, waktu, tempat, keadaan, serta bukti administrasi terkait pelanggaran yang disangkakan kepada Penggugat;

Bahkan pemeriksaan dilakukan hanya terhadap Penggugat, tidak ada data pembandingan dari pihak lain baik yang dapat dijadikan dasar dan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, dan mengingat hukuman yang diberikan adalah sanksi berat. Kemudian sampai ditetapkannya Keputusan Hukuman Disiplin tidak ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari otoritas yang berwenang mengeluarkan dalam hal ini Inspektorat Daerah, dan dibuktikan pada konsideran Keputusan hanya menjadikan BAP Tanggal 30 Januari 2024 sebagai dasar penjatuhan hukuman, sehingga Penggugat menganggap proses penjatuhan hukuman tidak objektif, tidak cermat, dan mengabaikan prinsip kehati-hatian;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menunjukkan Tergugat sebelum menerbitkan Objek KTUN aquo, sama sekali tidak mempelajari hasil pemeriksaan Penggugat dan hal ini sangat jelas bertentangan dengan Pasal 42 Ayat 1 huruf a Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disebutkan :

"Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib:

a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan";

11. Selanjutnya, setelah diterbitkannya Objek KTUN aquo, Tergugat kemudian menerbitkan lagi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.3.3/13/V/2024 Tanggal 2 Mei 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan bila merujuk pada keputusan Objek KTUN aquo seharusnya baru mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya surat keputusan oleh Penggugat yaitu Tanggal 03 Mei 2024 yang seharusnya baru berlaku pada tanggal 29 Mei 2024, akan tetapi pada tanggal

Halaman 10 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Mei 2024 Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.3.3/13/V/2024 Tanggal 2 Mei 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini sangat jelas masih sangat prematur; Selain itu, Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.3.3/13/V/2024 Tanggal 2 Mei 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, juga terkesan proses nya begitu cepat oleh karena seorang Pj. Gubernur sebelum melakukan pengangkatan terlebih dahulu harus meminta pertimbangan teknis Kepala BKN dan meminta persetujuan tertulis dari Menteri/ Kemendagri, serta mengingat pengangkatan ini berkaitan dengan dasar hukuman disiplin (Objek KTUN aquo) maka tentunya dalam permintaan tersebut harus disertai Objek KTUN aquo sebagai lampiran. Sehingga menjadi tanda tanya besar bagi Penggugat, dengan dasar dokumen dan mekanisme seperti apa Tergugat melakukan permintaan izin kepada BKN dan Kemendagri dalam waktu yang sangat singkat tersebut, dan mengingat pula Objek KTUN aquo yang masih sangat prematur; Bahwa adapun permintaan izin Pj. Gubernur kepada BKN dan Kemendagri diatur dalam Pasal 25 Ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 15 Ayat 2 huruf a dan ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota, disebutkan :

Pasal 25 Ayat 1 dan 2 :

"(1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah yang sesuai dengan NSPK Manajemen ASN, dalam hal terdapat kekosongan PPK, pejabat yang ditunjuk tidak dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian."

"(2) Dalam hal terdapat kebutuhan Instansi Pemerintah, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN."

Pasal 15 Ayat 2 huruf a dan Ayat 3 :

Halaman 11 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:

a. melakukan mutasi ASN;"

"(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri."

Berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disebutkan :

"Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima."

Bahkan Tergugat melanggar isi surat Objek KTUN aquo yang dikeluarkan, disebutkan :

"Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke – 15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke -15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan."

12. Selain itu, atas keseluruhan tindakan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu:

Tergugat melanggar Asas Kecermatan

- Bahwa yang dimaksud dengan asas Kecermatan adalah suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pelaksanaan keputusan sehingga keputusan dapat dilakukan;
- Bahwa dalam perkara ini Tergugat telah secara nyata tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa, yang mana Tergugat telah melakukan penerbitan surat keputusan aquo akan tetapi tidak ada data pembanding dari pihak lain baik yang memberatkan maupun meringankan yang dapat dijadikan dasar dan pertimbangan penjatuan hukuman disiplin terhadap Penggugat, terlebih lagi hukuman yang diberikan adalah sanksi berat, sampai ditetapkannya Keputusan Hukuman Disiplin tidak ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari otoritas yang berwenang mengeluarkan dalam hal ini Inspektorat Daerah, dan dibuktikan pada konsideran Keputusan hanya menjadikan

Halaman 12 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP Tanggal 30 Januari 2024 sebagai dasar penjatuhan hukuman disiplin a quo;

- Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Keputusan *a quo* tidak berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana Tergugat sebelum mengeluarkan keputusan *aquo* seharusnya mempelajari hasil pemeriksaan Penggugat sehingga dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tidak secara serampangan dan melanggar procedural formal. Hal ini sangat jelas diatur Pasal 42 Ayat 1 huruf a Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disebutkan :

"Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib:

a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan";

- Bahkan setelah diterbitkannya Objek KTUN *aquo*, Tergugat kemudian menerbitkan lagi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.3.3/13/V/2024 Tanggal 2 Mei 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan apabila merujuk pada keputusan Objek KTUN *aquo* seharusnya baru mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya surat keputusan oleh Penggugat tertanggal 03 Mei 2024, yang seharusnya baru berlaku pada tanggal 29 Mei 2024, akan tetapi pada tanggal 02 Mei 2024 Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.3.3/13/V/2024 Tanggal 2 Mei 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang notabene masih sangat premature. Hal ini menunjukkan perbuatan Tergugat telah melanggar ketentuan yaitu :

Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disebutkan :

"Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima."

Bahkan Tergugat melanggar isi surat Objek KTUN *aquo* yang dikeluarkan, disebutkan :

Halaman 13 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke – 15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke -15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.”

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah nampak dan jelas Tergugat telah mengabaikan asas kecermatan dalam menerbitkan objek sengketa aquo sehingga Tergugat melanggar aspek prosedur dan substansi dalam menerbitkan objek sengketa aquo;
- Oleh karena Tergugat tidak dengan cermat dan hati – hati dalam melaksanakan seluruh aspek prosedur dan substansi didalam penerbitan objek sengketa aquo maka objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah mengandung cacat hukum administrasi dan harus dibatalkan;

13. Bahwa atas Tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Tata usaha Negara yaitu Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.6.2-7/01/IV/BKD/2024 Tanggal 30 April 2024 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan an. ERWIN SODDING, SE, MM. (Penggugat), yang akibatnya menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karena itu beralasan hukum Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.6.2-7/01/IV/BKD/2024 Tanggal 30 April 2024 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan an. ERWIN SODDING, SE, MM. (Penggugat) yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah.

VII. PETITUM/ TUNTUTAN:

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.6.2-7/01/IV/BKD/2024 Tanggal 30 April 2024 tentang Penjatuhan Hukuman

Halaman 14 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas)

Bulan;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.6.2-7/01/IV/BKD/2024 Tanggal 30 April 2024 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat, martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula atau dalam kedudukan yang sejenis/ setara;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* semula gugatan didaftarkan oleh Penggugat prinsipal tanpa menggunakan kuasa hukum, namun dalam proses pemeriksaan perkara Penggugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Muh. Julias, S.H.I., M.H. dan Muh. Nasser, S.H. M.H., Keduanya Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat MUH. JULIAS & PARTNERS alamat di Jalan Poros Daeng Ramang, Ruko 237 Nomor 1 RT 01 RW 10, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, e-mail : budiadv07@gmail.com Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2024, pada tanggal 09 Desember 2024 kuasa hukum Penggugat tersebut mengajukan pengunduran diri sebagaimana surat pengunduran diri sebagai kuasa tertanggal 09 Desember 2024, sehingga sampai putusan perkara *a quo* Penggugat menghadap sendiri pada pengadilan tanpa menggunakan kuasa hukum;

Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 5 November 2024, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 5 November 2024, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DALUARSA.

Penggugat menerima objek gugatan pada tanggal 3 Mei 2024 serta mengajukan gugatan dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 17 September 2024 dalam tenggang waktu selama 137 hari, sehingga menurut Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (berikut perubahan-perubahannya) menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam

Halaman 15 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang–Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (berikut perubahan–perubahannya) gugatan Penggugat masuk kategori lewat waktu/ daluwarsa.

Walaupun Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 22 Mei 2024, maka jatuh tempo pengajuan gugatan tanggal 11 Juli 2024, sesuai Pasal 77 ayat (4), (7) Undang– Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Oleh karena Penggugat mengajukan gugatan dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 17 September 2024, maka gugatan Penggugat telah daluwarsa sehingga beralasan jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Upaya administrasi yang ditempuh Penggugat dianggap belum cukup oleh karena ketentuan **Pasal 75 ayat (2) huruf a dan b** Undang–Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Keberatan dan

b. Banding

namun pada faktanya Penggugat hanya melakukan upaya keberatan saja.

2. Terhadap Tenggang waktu mengajukan gugatan, Tergugat telah menjelaskan dalam eksepsi bahwa pengajuan gugatan Penggugat masuk kategori daluwarsa, Tergugat merujuk pada uraian eksepsi *a quo*.

3. Terhadap kepentingan Penggugat yang dirugikan karena objek sengketa dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta Penggugat tidak pernah melakukan penyalahgunaan wewenang serta Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalil gugatan Penggugat berkaitan tidak pernah melakukan penyalahgunaan wewenang sebagaimana uraian diatas adalah keliru/tidak benar oleh karena:

Halaman 16 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 10 Juli 2023 Penggugat diangkat sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi SulSel;
- b. Namun pada tanggal 10 Juli s/d 06 September 2023 Penggugat masih menggunakan akun admin Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKD Prov.Sulsel untuk mengakses aplikasi sistem informasi kepegawaian Prov.Sulsel serta memberikan input terkait saran mutasi, rotasi dan demosi pada saat tidak lagi menjabat sebagai Kepala Bidang Mutasi dan Promosi.

Tergugat mengeluarkan objek gugatan telah sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan telah melakukan beberapa tahapan:

- a. Tergugat terlebih dahulu membentuk Tim Pemeriksa sesuai Pembentukan Tim Pemeriksa No. 800/780/BKD tanggal 17 Januari 2024;
- b. Tim Pemeriksa telah melakukan rapat pada tanggal 22 Januari 2024;
- c. Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan kepada Penggugat pada tanggal 22 Januari 2024 No. 800/1034/BKD;
- d. Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan kepada Penggugat sesuai berita acara pemeriksaan tanggal 30 Januari 2024;
- e. Surat pernyataan kesaksian Penggugat;
- f. Data akun dan data log Penggugat;
- g. Rekomendasi Berita Acara Pemeriksaan;
- h. Surat Tim Pemeriksa kepada Pj. Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 31 Januari 2024;

Uraian-uraian di atas kelak akan diajukan sebagai bukti surat pada tahap pembuktian dalam perkara ini.

Tergugat mengeluarkan objek gugatan sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan terdapat cukup bukti jika Penggugat telah melakukan pelanggaran terkait penyalahgunaan wewenang sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf a

Halaman 17 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pada uraian pada angka 3.

Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan adalah sah karena dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2), Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

4. Terhadap Dasar dan Alasan Hukum Gugatan Penggugat.

Alasan gugatan Penggugat pada angka 5, 8, 9, 10, 12 dan 13 pada intinya menyebut jika Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran maupun perbuatan tercela serta tidak ada bukti Penggugat melakukan penyalahgunaan wewenang, Tergugat merujuk pada jawaban pada angka 3 sebagai bantahan alasan gugatan Penggugat aquo dan kelak akan dibuktikan pada tahap pembuktian.

III. Berdasarkan uraian-uraian pada bagian Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara dengan ini Tergugat memohon kiranya YANG MULIA MAJELIS HAKIM berkenan menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusannya atas perkara ini dengan:

“Menolak keseluruhan gugatan Penggugat setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima”.

Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 12 November 2024 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 19 November 2024, yang mana replik Penggugat dan duplik Tergugat tersebut selengkapny tersimpan dalam dokumen persidangan secara elektronik dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Penggugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis, bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Rahasia surat panggilan I Ketua Tim Pemeriksa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 800/781/BKD, tanggal 17 Januari 202, ditujukan kepada Erwin Sodding, S.H. M.H. (Fotokopi sesuai dengan print out) ;

Halaman 18 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 Januari 2024 atas nama yang diperiksa Erwin Sodding, S.E. M.M..(Fotokopi sesuai dengan print out);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 800.1.6.2-7/01/IV/BKD/2024, tanggal 30 April 2024. Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan kepada Erwin Sodding, S.E. M.M. (Fotokopi sesuai dengan print out);
4. Bukti P-4 : Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.22/15/2023, tanggal 10 Juli 2023 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Erwin Sodding, S.E. M.M.. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 800.1.3.3/13/V/2024, tanggal 2 Mei 2024 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Erwin Sodding, S.E. M.M.. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Petikan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.24/04/2017, Selatantanggal 30 Januari 2017,Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawasw/Esalon IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Petikan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.23/08/2019, tanggal 24 Mei 2019, Tentang Pegangkatan Dalam Jabatan Administrasi/Esalon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.(Fotokopi sesuai dengan petikan Aslinya);
8. Bukti P-8 : Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.23/09/2021, tanggal 18 Juni 2021 Tentang Pegangkatan Dalam Jabatan Administrator/Esalon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Fotokopi dari Fotokopi);.
9. Bukti P-9 : Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.23/7/2023, tanggal 9 Mei 2023, Tentang Pegangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Fotokopi sesuai dengan petikan Aslinya);
10. Bukti P-10 : Rahasia Surat Panggilan I Inspektorat Daerah Pemerintah

Halaman 19 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan kepada Erwin Sodding, S.E. M.M.

tanggal 5 Februari 2024. (Fotokopi dari Fotokopi);

Tergugat mengajukan bukti-bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 800.1.6.2/2008/BKD tanggal 3 Mei 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Fotokopi surat Erwin Sodding, S.E. M.M., tanggal 22 Mei 2024. kepada Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, hal Permohonan Keberatan atas keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Standar Pelayanan Peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. (Fotokopi sesuai dengan print out);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.22/15/2023, tanggal 10 Juli 2023. Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Erwin Sodding, S.E. M.M. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Rahasia Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor : 800/780/BKD, tanggal 17 Januari 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Pj. Sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 800/1035/BKD perihal undangan tanggal 22 Januari 2024. ditujukan kepada Drs. Andi Muhammad Arsjad, M.Si. dan kawan kawan. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Panggilan Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 800/1034/BKD, tanggal 22 Januari 2024.

Halaman 20 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Erwin Sodding, S.E. M.M. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Erwin Sodding, S.E. M.M. tanggal 30 Januari 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Erwin Sodding, S.E. M.M. Januari 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Tim Pemeriksaaa tanggal 30 Januari 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti T-11 : Fotokopi surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Ketua Tim Pemeriksa kepada Pj. Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 31 Januari 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan Rachmat Djabbar, tanggal 1 Februari 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 800.1.6.2-7/01/IV/BKD/2024, tanggal 30 April 2024. Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan atas nama Erwin Sodding, S.E.M.M. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. Bukti T-14 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Agustus 2021. (Fotokopi sesuai dengan print out);

15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.3.3/13/V/2024 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Erwin Sodding, S.E. M.M. tanggal 2 Mei 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 21 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.

Bukti T-16 : Fotokopi

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tanggal 6 April
2022. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **IMRAN JAUSI** telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum pensiun saksi bekerja di Instansi Gubernur;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala BKD tahun 2020 sampai tahun 2022.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemeriksaan sampai Penggugat dijatuhi hukuman disiplin;
- Bahwa Penggugat pernah menjadi bawahan saksi pada saat Penggugat menjadi Kepala Bidang Mutasi;
- Bahwa hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat, tidak ada kaitannya pada saat Penggugat menjabat Kepala Bidang Mutasi;
- Bahwa aplikasi yang bersifat rahasia dapat di akses hanya orang yang memiliki otoritas;
- Bahwa pada saat alih tugas dari satu jabatan ke jabatan yang lain, aplikasi masih bisa diakses oleh Pejabat yang alih tugas;

Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **IRHAM SAKTI IRAWAN, S. STP.** telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Pemda Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa jabatan saksi Kepala Bidang Kinerja, Penghargaan dan penegakan disiplin Provinsi Sulawesi Selatan sejak 30 Januari 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sebagian tentang proses sampai Penggugat dijatuhi hukuman disiplin oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi bukan di tim pemeriksaan tetapi, tupoksi saksi terkait dengan penegakan disiplin termasuk adminitrasinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi atasan langsung dari Penggugat yaitu Penjabat Sekretatis Daerah merasa bahwa ada kewenangan yang berlebih dari Penggugat dianggap ada dugaan pelanggaran disiplin;

Halaman 22 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah satu bagian dengan Penggugat di BKD di tahun 2023-2024;

- Bahwa pada saat saksi masuk di BKD, Penggugat sudah jadi Kabid Mutasi;
- Bahwa saksi dengan bagian Penggugat ada korelasi dalam hal pekerjaan, waktu Kabid Mutasi;
- Bahwa Jabatan saksi sekarang tidak ada kaitan dengan masalah Proses mutasi-rotasi pegawai;
- Bahwa terkait dengan proses sampai Penggugat di jatuhi hukuman saksi tahu Sebagian, pada saat pimpinan Penggugat memberikan BAP kepada kami di BKD setelah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan tidak ada kaitan dengan dibidang saksi;
- Bahwa kaitan dibidang saksi, yang perlu disampaikan yaitu BAP oleh atasan langsung dalam hal ini Pak Sekda ke BKD;
- Bahwa setelah di BKD ada proses, yaitu laporan Ketua Tim kepada Penjabat Gubernur;
- Bahwa berdasarkan surat tugas ada unsur atasan langsung, dalam hal ini pak Sekda, unsur kepegawaian, BKD, Inspektorat dan ada beberapa asisten;
- Bahwa saksi pahami awal atau yang menjadi pemicu atau dianggap sebagai suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan Penggugat, terkait dengan proses akses admin data base Pegawai;
- Bahwa terkait dengan admin dibidang informasi kepegawaian, dibidang itulah yang mengelolah semua user name, kemudian di dibidang-bidang diberikan akses untuk melihat semuanya data-data kepegawaian, karena banyak pekerjaan kami bukan sebenarnya untuk mengintip data kepegawaian tetapi untuk melihat saja data golongan, jabatan serta SKP yang bersangkutan, jadi masing-masing bidang kita diberikan User;
- Bahwa nama aplikasi untuk melihat akses data base kepegawaian e-Phinisi.sulselprov.go.id;
- Bahwa hampir semua Kepala bidang diberikan akses untuk melihat data base pegawai;
- Bahwa memang terbuka untuk semua kepala bidang sesuai porsi masing-masing;
- Bahwa masing-masing bidang sudah bisa mengakses sesuai dengan kewenangannya, Ketika saksi mengakses aplikasi e-Phinisi, saksi hanya bisa melihat data, SKP, Penghargaan dan cuti;

Halaman 23 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau dibidang mutasi bisa melihat dibagian menu mutasinya;

- Bahwa yang bisa berkoordinasi dengan kabid mutasi kalau ada yang mau dimutasi yaitu Kabid dengan pimpinan yaitu kepala BKD;
- Bahwa proses pemeriksaan Penggugat berdasarkan surat tugas ada dari inspektorat, sebagai tim pemeriksa;
- Bahwa saksi pernah melihat tentang pembentukan tim pemeriksa;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada laporan sebelum tim inspektorat ikut dalam proses pemeriksaan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sebagai Karo Kesra sejak bulan September 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa permasalahan muncul karena adanya akses dari Penggugat pada aplikasi setelah September 2023;
- Bahwa ada beberapa admin yang bisa mengakses aplikasi e-Phinisi dibidang saksi ada 4 akun, terdiri dari saksi sendiri, kepala bidang, ada tim kerja yang menangani disiplin, tim kerja yang menangani penghargaan, dan tim kerja yang menangani kinerja;
- Bahwa saksi walaupun bisa mengakses aplikasi e-Phinisi tapi tidak bisa mengakses bagian mutasi mutasi;
- Bahwa titik kunci pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dalam BAP, didapati akses loging pada bidang mutasi setelah Penggugat selesai menjabat Kabid Mutasi;
- Bahwa selama saksi menjadi ASN di Pemda Provinsi Sulawesi Selatan, ini baru pertama dikenakan sanksi penurunan pangkat satu tingkat karena menggunakan akun ini;
- Bahwa titik poin yang dilanggar Penggugat dalam BAP karena Penggugat masih mengakses aplikasi bidang mutasi setelah Penggugat tidak lagi dibidang itu;
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Penggugat yang tertuang dalam BAP melanggar PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa indikator penilaian bahwa Penggugat melanggar adanya penyalahgunaan kewenangan;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa sebelum Penggugat diperiksa oleh atasan langsung, Penggugat sudah diperiksa pihak Inspektorat;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima hasil pemeriksaan Inspektorat kalau ada LHP pasti disampaikan ke BKD;

Halaman 24 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pengalaman saksi ada penjatuhan disiplin tanpa didahului LHP, baru pertama kali ini diluar dari LHP, saksi pernah mendengar inspektorat ada melakukan pemeriksaan tapi saksi juga tidak mencari tahu karena wilayah inspektorat dan saksi juga bukan tim pemeriksa dan Penggugat juga eselon II dan saksi hanya eselon III, aturan memang harus pejabat yang setara atau lebih tinggi, dan LHP juga karena saksi sudah pernah mendengar pemeriksaan inspektorat, saksi menunggu LHP, kemudian LHP itu tidak pernah saksi terima, kemudian muncullah surat tugas Tim Pemeriksa Dimana ada juga salah satu tim inspektorat yang masuk dalam tim tersebut, karena kalau hukuman disiplin berat harus unsur atasan langsung, pengawasan dan kepegawaian;

- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai kepala bidang yang menangani hukuman disiplin kalau pertek penjatuhan hukuman disiplin tidak ada, tapi kalau pertek karena implikasi dari hukuman disiplin penurunan setingkat lebih rendah itu saksi pernah melihat, karena di kepres 116 hanya mutasi saja yang dimintakan pertek;

- Bahwa Dari hasil pemeriksaan terhadap Penggugat oleh atasan langsung, muncullah dari pemeriksaan tersebut dalam bentuk berita acara pemeriksaan, Jadi setelah BAP diterima saksi kemudian sesuai aturan dalam laporan ketua tim kepada Penjabat Gubernur, laporan itu sudah ada Kesimpulan disitu mengenai hukuman apa yang diberikan, dan itu kewenangan Tim Pemeriksa, dan saksi tinggal menyampaikan saja;

- Bahwa Terkait dengan Berita Acara, tim Pemeriksa oleh 5 orang, mulai dari Penjabat sekretaris Daerah, Asisten 1, Asisten 3, inspektur dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, berita acara sudah ditanda tangani oleh semua tim pemeriksa kecuali Inspektur tidak tandatangan;

- Bahwa terkait dengan pemanggilan Penggugat, surat panggilan Penggugat oleh atasan langsung, saksi mengetahui pembuatan surat tersebut (P-1), nomor surat nomor register BKD, sementara pemeriksaan ini adalah pemeriksaan oleh atasan langsung, dalam hal ini Sekretaris Daerah yang lazimnya menggunakan nomor via umum memberikan BAP, terus surat tugas, disitu juga saksi baru tahu mengenai penomoran itu, namun penomoran memang ada 2 pintu masuk, kalau internal di BKD kalau Pak Sekda yang tandatangan biasanya di biro umum, kalau yang tandatangan dari BKD pakai di BKD tapi tergantung nomor depannya juga;

- Bahwa kalau terkait dengan surat Panggilan Penggugat ini, kategori surat dari atasan langsung, sekretaris daerah ekornya SEK;

Halaman 25 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan hukuman disiplin bagi PNS itu ada 3 kategori sesuai aturan, kalau hukuman disiplin ringan tidak melibatkan tim pemeriksa, langsung dari atasan langsung, hanya saja karena kasus Penggugat adalah hukuman disiplin berat, maka dibentuk tim pemeriksa, selama ini kami biasa membentuk tim terpadu, yaitu pemeriksaan khusus Bersama dengan tim inspektorat outputnya adalah Laporan Hasil Pemeriksaan dari Tim Pemeriksa Terpadu;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Bidang, baru pertama terjadi penjatuhan Hukuman disiplin berat tanpa ada LHP;
- Bahwa saksi tidak tahu sesuai dengan ketentuan tenggang waktu berlakunya SK objek sengketa adalah 15 hari setelah diterima, tapi pada saat yang sama yaitu tanggal diterimanya sk tersebut yaitu tanggal 3 Mei 2024, Penggugat juga menerima SK jabatan baru Penggugat sebagai jabatan administrator, atau tanggal objek sengketa tanggal 30 April 2024, tanggal jabatan administrator 2 Mei 2024;
- Bahwa saksi sebagai salah satu pengguna aplikasi e-Phinisi, yang mengetahui akun saksi ada beberapa orang yang saksi percayakan, karena ada beberapa kasus misalnya kalau kita mencari data pegawai secara cepat dan tidak sempat pasti mendelegasikan kepada pegawai atau staf untuk membuka aplikasi;
- Bahwa ada 2 sampai 3 pegawai/staf yang bisa mengakses aplikasi dengan menggunakan akun saksi;
- Bahwa bisa terbuka kemungkinan bahwa jejak penggunaan akses tercatat atas nama saksi walaupun bukan saksi yang membuka akses, artinya terlepas bahwa orang lain yang membuka aplikasi menggunakan akun saksi tapi atas persetujuan saksi atau dia mengakses sendiri karena mengetahui akun saksi;
- Bahwa terkait dengan kasus yang dialami oleh Penggugat, kemudian diperiksa, sebatas karena membuka atau mengakses aplikasi, e-phinisi itu memang tidak ada nama-nama yang akan dimutasi terlihat disitu, data base saja, nama, pangkat/golongan;
- Bahwa terlepas apakah Penggugat atau orang lain yang melihat tentang data base pegawai, tetap tercatat nama yang punya akun yang mengakses;
- Bahwa dalam proses akses tersebut tidak ada data-data yang ditambah atau dikurangi sehingga merugikan orang;
- Bahwa karena ada rekam jejaknya Penggugat terindikasi masih menggunakan akun untuk masuk dalam aplikasi untuk melihat data base yang pernah ditempati dan akses itu dilakukan pada saat bidang itu bukan lagi kewenangannya;

Halaman 26 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tim pemeriksa menilai bahwa perbuatan itu merupakan pelanggaran disiplin berat;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lamanya Penggugat mengakses aplikasi, tapi sepengetahuan saksi, setelah Penggugat menjadi kepala biro ada login akses atas atas nama Penggugat dalam aplikasi dibidang yang bukan lagi kewenangan Penggugat;

Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 Januari 2025 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.6.2-7/01/IV/BKD/2024 Tanggal 30 April 2024 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan a.n. ERWIN SODDING, S.E, M.M.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 5 November 2024 yang terdiri atas eksepsi dan jawaban terhadap pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat sebagaimana tersebut Penggugat telah menyampaikan replik melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan dupliknya melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa, mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat mengajukan 1 (satu) eksepsi tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Daluarsa, dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang

Halaman 27 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

Eksepsi Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Daluarsa:

Tergugat dalam dalil eksepsinya menguraikan bahwa Penggugat menerima objek gugatan pada tanggal 3 Mei 2024 serta mengajukan gugatan dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 17 September 2024 dalam tenggang waktu selama 137 hari, sehingga menurut Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (berikut perubahan-perubahannya) menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (berikut perubahan-perubahannya) gugatan Penggugat masuk kategori lewat waktu/ daluarsa;

Walaupun Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 22 Mei 2024, maka jatuh tempo pengajuan gugatan tanggal 11 Juli 2024, sesuai Pasal 77 ayat (4), (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Oleh karena Penggugat mengajukan gugatan dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 17 September 2024, maka gugatan Penggugat telah daluarsa sehingga beralasan jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut dibantah oleh Penggugat dalam repliknya yang menguraikan:

- a. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Objek KTUN aquo setelah surat tersebut diserahkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Penggugat pada Tanggal 03 Mei 2024;
- b. Kemudian Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 22 Mei 2024 dan diterima secara resmi oleh Tergugat pada Tanggal 27 Mei 2024. Namun hingga tenggat waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja atau tanggal 26 Juni 2024, Tergugat sama sekali tidak mengeluarkan Keputusan. Oleh karena itu, pada tanggal 13 September 2024 Penggugat mengajukan gugatan aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
- c. Bahwa adapun yang dimaksud tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya objek KTUN aquo sebagaimana diatur Pasal 55 Undang -

Halaman 28 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah TENGANG WAKTU 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KERJA. Hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,

d. Berdasarkan uraian Penggugat diatas, apabila dihubungkan dengan sejak diketahui nya Objek KTUN aquo oleh Penggugat pada Tanggal 03 Mei 2024 kemudian upaya keberatan administrasi pada tanggal 22 Mei 2024, hingga diajukannya gugatan aquo diPengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 13 September 2024, maka gugatan Penggugat tersebut belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja, hari kerja sebagaimana dimaksud adalah tidak terhitung waktu libur dan tanggal merah;

Menimbang, bahwa atas dalil dan bantahan para pihak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan Tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif dalam perkara *a quo* yang merupakan sengketa kepegawaian diatur dalam :

1. Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

(1). Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya admistratif yang tersedia;

(2). Pengadilan baru berwenang memeriksa, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara,

Pasal 2.

(1) Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.

Halaman 29 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.

Pasal 3

- (1) Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas
- Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan
 - Keputusan Pejabat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat.

Pasal 4

- (1). Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.
- (2). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.
- (3). Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 5.

- (1). PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa atas dalil dan bantahan para pihak tersebut dihubungkan dengan ketentuan yang telah diuraikan diatas, bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 30 April 2024 dan diterima oleh Penggugat tanggal 3 Mei 2024, dan keberatan diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tanggal 22 Mei 2024 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 27 Mei 2024 yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil

Halaman 30 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, yang mengatur tentang tenggang waktu pengajuan keberatan 14 hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN, dan berdasarkan Keputusan bersama, Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023, , tanggal 26 Februari 2024, Tentang Hari Libur nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, memutuskan hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2024, diantaranya bulan Mei 2024 adalah hari dan tanggal libur nasional, hari Rabu tanggal 1 Mei, hari Kamis tanggal 9 Mei, hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 dan Cuti Bersama bulan Mei tahun 2024 adalah hari Jumat tanggal 10 Mei dan hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, dengan demikian pengajuan keberatan oleh Penggugat yang diterima oleh Tergugat tanggal 27 Mei 2024, masih dalam tenggang waktu pengajuan keberatan yaitu hari kerja ke 12;

Menimbang, bahwa selanjutnya bedasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, ditegaskan PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan, dengan demikian Tergugat wajib menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhitung tanggal 28 Mei sampai tanggal 26 Juni 2024, yang pada akhirnya Tergugat tidak mengambil keputusan atas keberatan tersebut sampai batas waktu yang ditentukan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) Penggugat dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu sejak tanggal 27 Juni 2024, dan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu 90 hari kalender terhitung tanggal 27 Juni 2024 tersebut yang berdasarkan gugatan Penggugat didaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 17 September 2024, sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu hari ke 83 dengan demikian dalil eksepsi tergugat menurut Majelis Hakim adalah dalil tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Halaman 31 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi keputusan objek sengketa yang dituntut Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.6.2-7/01/IV/BKD/2024 Tanggal 30 April 2024 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan an. ERWIN SODDING, S.E., M.M.;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar terhadap objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya dengan dalil bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat mengeluarkan objek gugatan sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik dari Tergugat, serta Kesimpulan masing-masing Pihak, maka pokok permasalahan yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah :

Apakah benar penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ?;

Menimbang bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut patut dijadikan sebagai dasar pengujian (*toetsingsgronden*) untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak, dalam sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan **apakah benar Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ;**

Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat sebelum diterbitkan keputusan objek sengketa oleh Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala

Halaman 32 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Selatan Eselon II.b, berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.22/15/2024, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 Juli 2023, (vide bukti P-4=T-4), dan berdasarkan objek sengketa telah dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 800.1.6.2-7/01/IV/BKD/2024, tanggal 30 April 2024. Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan, (vide bukti P-3=T-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mengatur;

Pasal 8.

(1). Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:

- Hukuman Disiplin ringan;
- Hukuman Disiplin sedang; atau
- Hukuman Disiplin berat.

(4). Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 18

(2). Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Provinsi menetapkan penjatuhan Hukunran Disiplin bagi:

- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4);

Halaman 33 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Pj. Gubernur Sulawesi Selatan (vide bukti P-3=T-13), berupa Penjatuan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1). Huruf a, sehingga berdasarkan fakta hukum dan Peraturan Perundang-undangan tersebut tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* benar merupakan kewenangannya yang diperoleh secara atributif dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

---- Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* benar merupakan kewenangannya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi **prosedur apakah Keputusan *a quo* yang diterbitkan Tergugat telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ;**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan, Tergugat mengeluarkan objek gugatan telah sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat adalah keputusan penjatahan hukuman disiplin berat terhadap Penggugat sehingga Tergugat sebelum sampai pada tindakan tersebut wajib memenuhi ketentuan tentang prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26, Pasal 29, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berbunyi :

Pasal 26

- (1) *PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.*
- (2) *Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.*
- (3) *Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

(4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 29

(1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.

(2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.

(3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.

(4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.

(5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa Prosedur yang harus dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

Pasal 34

(1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.

(2) Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

(3) Dalam hal PNS tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai Surat Panggilan yang pertama.

Halaman 35 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) *Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran-Angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.*

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan telah melakukan beberapa tahapan:

- a. Tergugat terlebih dahulu membentuk Tim Pemeriksa sesuai Pembentukan Tim Pemeriksa No. 800/780/BKD tanggal 17 Januari 2024;
- b. Tim Pemeriksa telah melakukan rapat pada tanggal 22 Januari 2024;
- c. Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan kepada Penggugat pada tanggal 22 Januari 2024 No. 800/1034/BKD;
- d. Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan kepada Penggugat sesuai berita acara pemeriksaan tanggal 30 Januari 2024;
- e. Surat pernyataan kesaksian Penggugat;
- f. Data akun dan data log Penggugat;
- g. Rekomendasi Berita Acara Pemeriksaan;
- h. Surat Tim Pemeriksa kepada Pj. Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diuraikan tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak diperoleh fakta hukum berupa :

1. panggilan I Ketua Tim Pemeriksa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 800/781/BKD, tanggal 17 Januari 202, ditujukan kepada Erwin Sodding, S.H. M.H. (vide bukti P-1);
2. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 Januari 2024 atas nama yang diperiksa Erwin Sodding, S.E.(vide bukti P-2);
3. Surat Pj. Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor : 800/780/BKD, tanggal 17 Januari 2024.(vide bukti T-5);
4. Surat Pj. Sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 800/1035/BKD perihal undangan tanggal 22 Januari 2024. ditujukan kepada Drs. Andi Muhammad Arsjad, M.Si. dan kawan kawan (vide bukti T-6);

Halaman 36 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Panggilan Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 800/1034/BKD, tanggal 22 Januari 2024. ditujukan kepada Erwin Sodding, S.E. M.M. (vide bukti T-7);
6. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Erwin Sodding, S.E. M.M. tanggal 30 Januari 2024 (vide bukti T-8);
7. Surat Pernyataan Kesaksian Erwin Sodding, S.E. M.M. Januari 2024. (vide bukti T-9);
8. Berita Acara Tim Pemeriksaaa tanggal 30 Januari 2024. (vide bukti T-10);
9. surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Ketua Tim Pemeriksa kepada Pj. Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 31 Januari 2024. Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan(vide bukti T-11);
10. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 800.1.6.2-7/01/IV/BKD/2024, tanggal 30 April 2024. Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan,(vide bukti T-12);

Menimbang, bahwa dengan demikian dari ketentuan tentang prosdur dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara prosedur sebelum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah melalui proses yang ditentukan peraturan perundang-undang sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terkait dalil Penggugat yang menguraikan bahwa seorang Pj. Gubernur sebelum melakukan pengangkatan terlebih dahulu harus meminta pertimbangan teknis Kepala BKN dan meminta persetujuan tertulis dari Menteri/ Kemendagri, dan harus meminta pertimbangan teknis Kepala BKN dan meminta persetujuan tertulis dari Menteri/ Kemendagri, serta mengingat pengangkatan ini berkaitan dengan dasar hukuman disiplin (Objek KTUN aquo) maka tentunya dalam permintaan tersebut harus disertai Objek KTUN *a quo* sebagai lampiran, baik dalam jawaban maupun bukti-bikti yang diajukan oleh Tergugat tidak terdapat bukti yang diajukan oleh Tergugat tentang persetujuan sebelum sampai pada tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa termasuk tidak dimuat dalam konsiderans objek sengketa sebgaimana dalil Penggugat, namun demikian memperhatikan bukti T-2 berupa surat Erwin Sodding, S.E. M.M., tanggal

Halaman 37 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Mei 2024. Kepada Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, hal Permohonan Keberatan atas keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin, pada point 6 Penggugat menguraikan bahwa sebelum ditetapkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 800.1.6.2-7/01/IV/BKD/2024, tanggal 30 April 2024 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan terhadap Pemohon, telah terbit ;

a. Pertimbangan Teknis BKN melalui surat Plt, Kepala Badan Kepegawai Negara Nomor 2264/R-AK.0202/SD/K/2024. Tanggal 3 April 2024 Hal Pertimbangan Teknis Pengangkatan, Promosi, Mutasi, dan Demosi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2653/OTDA Tanggal 5 April 2024 Hal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, pada Lampiran surat tersebut dalam daftar Nomor urut 37 a.n. Erwin Sodding, S.E., M.M., disetujui untuk demosi berdasarkan Surat Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2264/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 3 April 2024 Hal Pertimbangan Teknis Promosi, Mutasi, dan Demosi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diperoleh pula fakta hukum bahwa berdasarkan uraian yang termuat dalam keberatan Penggugat tersebut merupakan bentuk pengakuan dari Penggugat tentang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa disamping mendasarkan pada pertimbangan yang diuraikan dalam keputusan objek sengketa ternyata syarat Pertimbangan Teknis BKN maupun dari Menteri Dalam Negeri, sebagaimana didalilkan Penggugat, telah pula dipenuhi oleh Tergugat sebelum penerbitan keputusan objek sengketa, mengingat uraian yang termuat dalam surat keberatan Penggugat tersebut merupakan pengakuan dari Penggugat sendiri terkait keberadaan surat persetujuan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Prosedur, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi **substansi materi apakah Keputusan *a quo* yang diterbitkan Tergugat telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-**

Halaman 38 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Demosi Jabatan dari Eselon II/a ke Eselon III/a ini dilaksanakan berdasarkan penjatuhan Hukuman Disiplin Berat, oleh karena Penggugat dianggap melakukan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bahwa adapun yang dimaksud penyalahgunaan wewenang sesuai Pasal 5 huruf a, dan apa yang dituduhkan oleh Tergugat tersebut sama sekali tidak benar dan secara administrasi tidak ada bukti valid Penggugat melakukan penyalahgunaan wewenang yang dituduhkan, dalam hal ini terkait mutasi dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun akses pada aplikasi Sistem Informasi Pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (e-pinisi);

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut dibantah oleh Tergugat dengan dalil bahwa Tergugat mengeluarkan objek gugatan sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan terdapat cukup bukti jika Penggugat telah melakukan pelanggaran terkait penyalahgunaan wewenang sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mengatur:

Pasal 5

PNS dilarang

a. Menyalahgunakan wewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) huruf a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mengatur;

Pasal 8.

Ayat (1). Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:

- Hukuman Disiplin ringan;
- Hukuman Disiplin sedang; atau
- Hukuman Disiplin berat.

Halaman 39 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4). Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri atas:

- a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, karena dari hasil pemeriksaan (vide bukti T-8 =P-2 dan T-10) berupa berita acara pemeriksaan tanggal 30 Januari 2024, Tim Pemeriksa berketetapan terperiiksa *in casu* Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin PNS sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disebutkan:

"Yang dimaksud dengan "menyalahgunakan wewenang" meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang. Lingkup penyalahgunaan wewenang termasuk tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan (vide bukti T-10 dan T-11), diuraikan Penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat sebagaimana objek sengketa dengan mendasarkan pada pasal tersebut karena Penggugat melakukan penyalahgunaan wewenang yaitu:

- a. Menggunakan akun admin Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKD Prov.Sulsel untuk mengakses aplikasi sistem Informasi Kepegawaian Provinsi Sulsel padahal yang bersangkutan sudah tidak lagi menduduki jabatan tersebut;
- b. Memberikan input terkait saran mutasi, rotasi dan demosi berdasarkan hasil pemeriksaan pada saat tidak lagi menjabat sebagai Kepala Bidang Mutasi dan Promosi;

Menimbang, bahwa mencermati bukti yang diajukan oleh para pihak (vide bukti P-2=T-8) berupa berita acara Pemeriksaan tanggal 30 Januari 2024, diperoleh fakta hukum bahwa dalam proses pemeriksaan tersebut tidak terdapat fakta hukum berupa bukti maupun pengakuan dari terperiiksa tentang perbuatan mengakses akun e-

Halaman 40 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

phinisi sebagaimana pertanyaan Tim Pemeriksa dan jawaban terperiksa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan point 15, yang menguraikan bahwa terperiksa ketika selesai menjabat di BKD dan dilantik sebagai Kepala Biro Kesra, kami tidak lagi mengakses akun e-phinisi tersebut, dan benar;

Menimbang, bahwa demikian halnya jawaban terperiksa dalam point 17 yang menguraikan, Kami tidak pernah akses akun tersebut selama kami menjabat sebagai kepala biro kesra, dengan demikian bahwa dari hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 30 Januari 2024, terdapat penyangkalan dari terperiksa terhadap dugaan pelanggaran disiplin PNS yang mengakibatkan dibentuknya tim Pemeriksa dan ditindak lanjuti dengan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa Tim Pemeriksa membuat kesimpulan sebagaimana dalam bukti T-10 dan T-11, didasarkan pada bukti T-12 berupa surat Pernyataan Rachmat Djabbar, selaku Pengelola admin e-Phinisi dan daftar riwayat penelusuran akses aplikasi e-Phinisi dengan menggunakan akun Penggugat meskipun terdapat penyangkalan oleh terperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menurut Majelis Hakim Tim Pemeriksa sebelum sampai pada kesimpulan yang dituangkan dalam bukti T-10 dan T-11, apabila didalam proses Pemeriksaan terdapat penyangkalan dari terperiksa atas dugaan Penggugatan disiplin yang dituduhkan kepadanya, maka Tim Pemeriksa mestinya tidak serta merta dapat menyimpulkan tentang kebenaran dugaan pelanggaran kecuali terdapat keterangan lain atau bukti lain yang menguatkan dugaan pelanggaran tersebut dengan kata lain dapat meminta keterangan pihak yang mengetahui berdasarkan keahliannya atau menyaksikan langsung terperiksa mengakses aplikasi e-Phinisi tersebut, mengingat meskipun terdapat data tentang riwayat penelusuran terhadap aplikasi e-Phinisi tersebut dengan menggunakan akun tertentu bukan jaminan bahwa yang melakukan akses dengan menggunakan akun tersebut adalah pemilik akun itu sendiri, karena berdasarkan keterangan saksi Tergugat bernama Irham Sakti Irawan, S.STP, M.Si, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Kinerja Aparatur dan Penghargaan, yang juga sebagai Pengguna aplikasi e-Phinisi, bahwa ada 2 sampai 3 pegawai/stap yang saksi percayakan yang bisa mengakses aplikasi dengan menggunakan akun saksi, karena ada beberapa kasus misalnya kalau kita mencari data pegawai secara cepat dan tidak sempat pasti mendelegasikan kepada pegawai atau stap untuk membuka aplikasi, dengan demikian terhadap terperiksa terbuka kemungkinan hal itu dapat terjadi yang memungkinkan

Halaman 41 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akses tersebut dibuka oleh pihak lain dengan menggunakan akun terperiksa, sehingga untuk membuktikan kebenaran keterangan terperiksa yang menyangkal tuduhan tersebut dibutuhkan keterangan atau bukti lain yang dapat mematahkan penyangkalan terperiksa sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan (vide bukti P-2=T-8), ketentuan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi :

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Berita Acara Pemeriksaan merupakan dasar penjatuhan Hukuman disiplin terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 33 ayat 1, dengan demikian pemenuhan syarat dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut harus terpenuhi guna dapat dijadikan dasar dari Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan tersebut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut ;

Pasal 29

(2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.

(3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian .

Pasal 32

(2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dikaitkan dengan bukti para pihak (vide bukti P-2=P-8) berupa berita Acara Pemeriksaan, diperoleh pula fakta hukum bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Tergugat untuk dijadikan dasar dalam penerbitan keputusan objek sengketa tanpa ditandatangani

Halaman 42 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh salah satu Tim Pemeriksaan dari unsur Pengawasan atas nama Marwan Mansyur, S.H.,M.H, sedangkan tim pemeriksa dari unsur pengawasan adalah salah satu unsur pemenuhan dalam pengambilan keputusan dalam proses pemeriksaan, dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan tersebut menurut Majelis Hakim tidak memenuhi syarat untuk dijadikan dasar penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti yang diajukan oleh Tergugat (vide bukti T-11) berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, dapat diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa, maka sebagai tidak lanjut dari tim pemeriksa, berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim pemeriksa disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menghukum *in casu* Tergugat, dan berpedoman dari Laporan Hasil Pemeriksaan, dihubungkan dengan format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa bukti T-11, tersebut hanya memuat bentuk pelanggaran dan pasal yang dilanggar serta rekomendasi sanksi disiplin berat dalam bentuk penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan dan disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terperiksa untuk digunakan dalam penetapan keputusan, tanpa memuat waktu, tempat, faktor yang memberatkan, faktor yang meringankan serta dampak perbuatan, sebagaimana dalam format Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dalam lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tersebut, dimana ketentuan yang harus termuat tersebut sangat penting karena menjadi bahan pertimbangan bagi Pejabat yang berwenang menghukum *in casu* Tergugat dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan muatan dampak Negatif dari tindakan terperiksa dalam kasus *a quo*, dimana Penggugat dijatuhi hukuman didiplin berat karena ditetapkan telah melakukan tindakan menyalahgunakan wewenang, berupa mencampuradukkan wewenang akibat tetap mengakses atau tetap menggunakan admin Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKD Prov Sulsel untuk mengakses aplikasi Sistem Informasi kepegawaian Provinsi Sulsel padahal yang bersangkutan sudah tidak lagi menduduki jabatan tersebut, memberikan input terkait saran mutasi, rotasi dan demosi, hal ini perlu dicermati untuk dapat digolongkan sebagai tindakan mencampuradukkan wewenang, karena terlepas benar Penggugat telah melakukan akses aplikasi pada bidang yang bukan lagi kewenangannya, maka harus dilihat

Halaman 43 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejauh mana pengaruh atau dampak negatif tindakan tersebut, apakah dengan tindakan mengakses dan menginput terkait saran mutasi, rotasi dan demosi tersebut serta merta dapat merubah kedudukan dan posisi kepegawaian dari pegawai yang data kepegawaiannya terdaftar dalam aplikasi sistem informasi kepegawaian Provinsi Sulawesi Selatan yang diakses tersebut atau tidak ada perubahan, karena normanya untuk dapat menetapkan mutasi, rotasi, promosi maupun demosi seorang Pegawai Negeri Sipil outputnya tetap dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan surat keputusan berupa mutasi, rotasi, promosi maupun demosi pegawai tetap berakhir pada pejabat yang berwenang dibidang tersebut dengan cara menerbitkan Surat Keputusan sesuai tujuannya, dan dampak inilah yang harusnya termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum *in casu* Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 42

(1) *Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib:*

- a. *mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;*
- b. *memerhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang PNS melakukan Pelanggaran Disiplin;*
- c. *menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan*
- d. *menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan berdasarkan ketentuan.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan serta Laporan Hasil Pemeriksaan (vide bukti P-2=T-8, T-10 dan T-11), dimana baik dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang tidak terdapat bukti Pelanggaran dari terperiksa karena adanya penyangkalan dari terperiksa sebagaimana pertimabgan Majelis Hakim tersebut, juga pada Laporan Hasil Pemeriksaan, yang tidak memuat syarat-syarat Laporan Hasil Pemeriksaan karena tidak memuat waktu,

Halaman 44 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat, faktor yang memberatkan, faktor yang meringankan serta dampak perbuatan, sebagaimana dalam format Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dalam lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga dengan tindakan Tergugat yang langsung menindak lanjuti dengan keputusan objek sengketa, maka menurut Majelis Hakim Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa yang isinya tetap mengacu pada rekomendasi Tim Pemeriksa tidak pula berpedoman pada ketentuan Pasal 42 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena Tergugat tidak mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan, faktor-fakto yang mendorong terperiiksa melakukan akses pada aplikasi e-phinisi sesuai yang dituduhkan, menilai dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan yang paling penting adalah dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran disiplin yang dilakukan, namun Tergugat langsung menindak lanjuti tanpa melakukan proses yang ditentukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa selain diterbitkan berdasarkan pada Berita acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang cacat hukum, Tergugat juga tidak melakukan ketentuan sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 42 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga tidak dapat mempertimbangkan tentang hal yang meringankan dan yang memberatkan terperiiksa dengan melihat pada dampak negatif yang ditimbulkan dari pelanggaran disiplin baik terhadap Pegawai, unit kerja, instansi yang bersangkutan, dan/ atau negara, untuk dapat menentukan besar kecilnya hukuman sesuai dengan tata cara penjatuhan hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat baru sampai pada penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dalam keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Keputusan objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Halaman 45 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada dalil Penggugat tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan keputusan objek sengketa yaitu asas kecermatan menurut Majelis Hakim dalil tersebut dapat dibenarkan dengan mendasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim dari segi pelanggaran Tergugat terhadap peraturan perundang-undangan dalam penerbitan keputusan objek sengketa yang secara mutatis mutandis dengan pertimbangan mengenai pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususya asas kecermatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik lainnya dihubungkan dengan perkara *a quo*, dapat pula diuji melalui asas keseimbangan dimana asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian seorang pegawai, dalam arti bahwa meskipun ditentukan tentang jenis hukum yang dapat dijatuhkan kepada pegawai dengan melihat jenis perbuatan, maka untuk penerapan jenis hukuman tersebut tetap melihat pada maksud, tujuan dan dampak negatif yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut guna menentukan jenis hukuman yang di berikan kepada pegawai setelah melalui proses yang ditentukan, dan apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, baik dari proses, pemenuhan syarat dan hal-hal yang perlu ditempuh sebelum sampai pada tahap pengambilan keputusan oleh Tergugat, maka setelah melalui proses pengujian oleh Majelis Hakim dan sampai pada penilaian bahwa antara perbuatan yang dituduhkan kepada Penggugat dengan penjatuhan sanksi sebagaimana keputusan objek sengketa ternyata tidak terdapat penerepan asas keseimbangan dengan melihat pada dampak negatif dari perbuatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut baik dalam proses pemeriksaan yaitu Berita Acara Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan yang cacat hukum dan menjadi dasar penerbitan keputusan objek sengketa, maupun kewajiban Tergugat sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 42 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang tidak dilakukan oleh Tergugat, pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khusus asas kecermatan dan asas keseimbangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas, sehingga tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya cacat yuridis formal, dan substansi penerbitan objek sengketa;

Halaman 46 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan doktrin tentang syarat yang harus dipenuhi agar suatu ketetapan dapat berlaku sebagai ketetapan yang sah yang dikemukakan oleh *Prof. Van der Pot*, yaitu ada 4 syarat yang menurutnya keempat syarat itu merupakan syarat-syarat untuk sahnya suatu ketetapan adalah ;

- 1) Ketetapan harus dibuat oleh badan (organ) yang berwenang (*bevoegd*) membuatnya;
 - 2) Karena ketetapan itu adalah suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) maka pembentukan kehendak itu tidak boleh mengandung kekurangan yuridis yaitu tidak boleh mengandung paksaan, kekeliruan dan penipuan;
 - 3) Ketetapan itu harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan **pembuatannya harus juga memperhatikan tatacara (prosedur) membuat ketetapan itu, bilamana tatacara ini ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut ;**
 - 4) Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya ;
- (Mustafa Bachsan, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara), maka menurut hemat Majelis Hakim Pertimbangan tersebut sejalan dengan kutipan doktrin di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat yang menjadi dasar penerbitan keputusan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan AUPB, maka terhadap tindakan dari Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah pula melanggar peraturan Perundang-undangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan berdasarkan pengujian peraturan perundang-undangan yang berlaku secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat substansi dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kecermatan dan asas keseimbangan, maka adil dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Keputusan Tergugat objek sengketa dinyatakan batal ;

Halaman 47 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan yang disengketakan tersebut telah dinyatakan batal, maka dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan lainnya juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti seluruhnya dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut ternyata tidak relevan sehingga harus dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Junctis Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.6.2-7/01/IV/BKD/2024 Tanggal 30 April 2024 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.6.2-7/01/IV/BKD/2024 Tanggal 30 April 2024 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat, martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula atau dalam kedudukan yang sejenis/ setara;

Halaman 48 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp233.500,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Senin** tanggal **10 Februari 2025**, oleh kami **FIRMAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. TAUFIK PERDANA, S.H.,M.H.**, dan **CHRISTIAN EDNI PUTRA.,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Kamis** tanggal **13 Februari 2025** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **ASGEMJAYA,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Dr. TAUFIK PERDANA, S.H.,M.H.,

FIRMAN S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

CHRISTIAN EDNI PUTRA.,S.H.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ASGEMJAYA, S.H.,

Rincian Biaya Perkara Nomor : 86/G/2024/PTUN.Mks :

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 49 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.	Panggilan	: Rp. 28.500,00
3.	Meterai Putusan	: Rp. 10.000,00
4.	Meterai Penetapan	: Rp.
5.	PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
6.	Redaksi Penetapan	: Rp.
7.	ATK	: Rp. 125.000,00
8.	Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
9.	PNBP Pendaftaran	
	Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
	Jumlah	: Rp .233.500,00

(Dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 50 dari 50 halaman Perkara Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)